



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara:

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di

Dukuh Paesan Tengah RT.01 RW.07 Desa

Kedungwuni barat, Kecamatan Kedungwuni,

Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;-----

Lawan

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Dukuh Paesan Tengah RT.01 RW.07 Desa

Kedungwuni barat Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1367/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Nopember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, (Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/42/XI/1995 tanggal 20 Nopember 1995) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama :



- a. XXXX, umur 15 tahun.
 - b. XXXX, umur 13 tahun.
 - c. XXXX, umur 11 tahun.
 - d. XXXX, umur 8 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : XXXX
Umur : 33 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Letjen Suprpto RT.03 RW.04 No.66
Kelurahan Kradenan Kecamatan Pekalongan
Selatan Kota Pekalongan,

sebagai "calon istri kedua Pemohon";-----

dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, apabila Pemohon meminta nafkah batin Termohon tidak secara penuh bisa memenuhinya, kabutuhan batin Pemohon seminggu 6 kali, namun Termohon hanya sanggup 2-3 kali saja, adapun kejadiannya sebagai berikut:

- a. adapun sebab Pemohon mengajukan ijin Poligami karena Pemohon sudah berpacaran dengan calon istri kurang lebih 11 tahun;-----

3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar Rp.4.000.000,-,- (Empat juta rupiah);-----
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
- 6 Calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;-----
- 7 Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 8 Bahwa selama hidup bersama dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- a Sebidang tanah beserta bangunan rumah beserta isinya yang sekarang ditempati Pemohon an Termohon;-----
 - b Satu buah mobil Avanza No Pol G 701 SR atas nama Termohon;-----
 - c Satu buah Mobil BOX Carry No Pol G 1750 GB atas nama Termohon;---
 - d Sebuah sepeda motor dengan merek Honda Vario, atas nama Termohon;-
 - 9 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon (XXXXX);-----
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikah lagi (polygami) dengan XXXX;-----
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;-----

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya jangan menikah lagi karena risikonya besar, namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. SUTARYO, SH, MH;-----

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Januari 2011 ternyata usaha menasihati Pemohon oleh Mediator tidak berhasil, kemudian siding dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/42/XI/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni tanggal 20 Nopember 1995, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----

b Surat keterangan bersedia untuk dimadu dari istri pertama tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut dengan (bukti P.2);-----

c

Surat keterangan berlaku adil dari Pemohon tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut dengan (bukti P.3);-----

d Surat keterangan tentang penghasilan Pemohon tanggal 27 September 2010 (bukti P.4);-----

e Surat Keterangan daftar kekayaan Pemohon yang diketahui Kepala Desa Kedungwuni Barat yang dikatui Lurah Kedungwuni Barat tanggal 27 September 2010 (bukti P. 5);-----

f Surat Keterangan persetujuan istri pertama tanggal 02 September 2010 (bukti P.6);-----

g Foto Copy Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326130811710003 yang dikeluarkan Camat Kedungwuni tanggal 13 Nopember 2007 (bukti P.7);

h Foto Copy Kartu Penduduk atas nama Termohon Nomor: 3326134810720002 yang dikeluarkan Camat Kedungwuni tanggal 25 Agustus 2010 (bukti P. 8);

i Foto Copy Kartu Penduduk atas nama calon istri Pemohon Nomor: 3375034309770002 yang dikeluarkan Camat Kedungwuni tanggal 17 Juni 2010 (bukti P. 9);-----

j Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum (**Zaenal Arifin**) suami calon istri kedua Pemohon Nomor : 474.4/32, yang dikeluarkan Lurah Kradenan Kecamatan Kedungwuni tanggal 18 Desember 2010, selanjutnya disebut dengan (bukti. P.10);-----

Bahwa selain butki surat, Pemohon juga menghadirkan calon istri kedua, bernama **XXXX** dihadapan persidangan calon istri kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon hampir satu tahun, karena saya calon istri kedua dari Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saya tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri hanya nikahnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa saya tidak keberatan/rela ketika Pemohon mengutarakan niatnya mau menikahi saya, karena antara saya dengan Pemohon sudah saling mencintai;
- Bahwa saya tahu Termohon (istri pertama) tidak merasa keberatan Pemohon mau menikahi saya;-----
- Bahwa antara saya dengan Pemohon orang lain tidak ada hubungan famili;-
- Bahwa status saya janda mati dari almarhum Zaenal Arifin yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1996;-----
- Bahwa saya sampai sekarang tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa saya sebagai istri kedua tidak akan mencampuri harta milik Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa keluarga tidak ada yang merasa keberatan saya jadi istri kedua Pemohon;-----

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **XXXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hampir satu tahun, karena saksi kakak kandung XXXX calon istri kedua dari Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri hanya nikahnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi tahu Termohon (istri pertama) tidak merasa keberatan Pemohon mau menikahi adik perempuan saksi;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan adik saksi orang lain tidak ada hubungan famili;-----
 - Bahwa status adik saksi janda mati dari almarhum Zaenal Arifin yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1996;-----
 - Bahwa adik saksi sampai sekarang tidak dalam pinangan orang lain;-----
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan adik saksi jadi istri kedua Pemohon;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- akan mampu memenuhi kebutuhan dua istri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya beristri dua karena resikonya berat, namun tidak berhasil;-----

2. **XXXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Ketua RT Kelurahan Kedungwuni;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, rumah tangganya rukun dan harmonis;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan beristri lagi karena melapor kepada saksi;-
- Bahwa saksi tahu keluarga dari pihak calon istri kedua tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mau menikah dengan XXXX;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan adik saksi adalah orang lain tidak ada hubungan famili;-----
- Bahwa status XXXX janda mati dari almarhum Zaenal Arifin yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1996;-----
- Bahwa saksi tahu, XXXX sampai sekarang tidak dalam pinangan orang lain;-
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga RUKAYAH tidak ada yang merasa keberatan menjadi istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pedagang yang penghasilannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- akan mampu memenuhi kebutuhan dua istri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya beristri dua karena resikonya berat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya beristri lagi, punya istri dua resikonya berat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami adalah karena isteri (Termohon) tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon (Suami) yang setiap minggu minta dilayani 6 kali, tapi Termohon (istri) hanya mampu 2-3 kali seminggu, dan pihak Termohon tidak merasa keberatan;-----

Menimbang, bahwa alasan/dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (istri) tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang setiap minggu minta dilayani 6 kali, tetapi Termohon hanya mampu 2-3 kali, telah dikuatkan oleh Termohon dan keterangan para saksi saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi orang dekat dan calon istri kedua masing-masing bernama (XXXX dan XXXX). Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpah yang masing-masing menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 10) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon bernama XXXX adalah seorang janda mati dari almarhum XXXX yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sampai dengan bukti P.9 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon yang mengajukan ijin berpoligami telah memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3):

Artinya: Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat.

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat huruf (a) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 huruf (a,b,c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 58 angka 1 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Unadang-unadang Nomor 7 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan (XXXX);--
3. Memerintahkan Panitera agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada PPN Kecamatan Kedungwuni;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu);-----

Demikian diputuskan di Kajen, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;---

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARSISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)